

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS  
ANTARA  
PT. PERTAMINA RETAIL  
DENGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
No. SP- 040/B12000/2023-S0**


Pada hari ini ~~Kamis~~, tanggal ~~Delapan~~ bulan ~~Juni~~..... tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-06-2023)*, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Bakar Minyak Khusus oleh dan antara:


- I. Popa Damos Hutasoit : Selaku Manager Sales Area I, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pertamina Retail yang berkedudukan di Graha Pertamina Tower Pertamina Lt. 10-11 Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13 Jakarta Pusat 10110, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan
- II. Zakiah Drajat, S.Ikom., M.Si. : Selaku Kasubag Umum & Kepegawaian Bappeda Provinsi Lampung dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.23/83/VI.04/2021 tanggal 28 Januari 2021, untuk dan atas nama Zakiah Drajat, S.Ikom., M.Si yang berkedudukan di Bappeda Provinsi Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA..

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Bahwa sehubungan dengan keinginan PIHAK KEDUA untuk memperlancar penyediaan bahan bakar bagi kendaraan operasional milik PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA sebagai pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk menyediakan Bahan Bakar Minyak Khusus jenis Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex (selanjutnya disebut "BBK") bagi kendaraan operasional milik PIHAK KEDUA di lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan daftar yang tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari (selanjutnya disebut "SPBU").

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Bakar Minyak Khusus ini (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:  1

PIHAK KEDUA: 

**Pasal 1**  
**LINGKUP KERJASAMA**


1. PIHAK PERTAMA sepakat untuk menyediakan BBK bagi kendaraan operasional PIHAK KEDUA di SPBU dengan sistem Deposit.
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan Voucher BBK kepada PIHAK KEDUA berdasarkan asumsi rincian kebutuhan Voucher BBK PIHAK KEDUA sebagai berikut :


No.	Bulan	Voucher Nominal Rp. 25.000	Voucher Nominal Rp. 50.000	Voucher Nominal Rp. 100.000	Jumlah (Rp)
1	Mei	5 lembar	6 lembar	255 lembar	25.925.000,-
2	Juni	5 lembar	6 lembar	255 lembar	25.925.000,-
3	Juli	5 lembar	6 lembar	255 lembar	25.925.000,-
4	Agustus	5 lembar	6 lembar	255 lembar	25.925.000,-
5	September	5 lembar	6 lembar	255 lembar	25.925.000,-
6	Oktober	5 lembar	6 lembar	255 lembar	25.925.000,-
7	November	5 lembar	6 lembar	255 lembar	25.925.000,-
8	Desember	5 lembar	6 lembar	255 lembar	25.925.000,-
<b>Total</b>					<b>207.400.000,-</b>
<b>Terbilang</b>		<b>Dua Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah</b>			

3. PIHAK KEDUA akan menyetorkan pembayaran awal sesuai dengan asumsi kebutuhan Voucher BBK sebagaimana tercantum dalam ayat 2 Pasal ini sebesar **Rp 25.925.000,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah.)** ke rekening yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.
4. Pengisian BBK akan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Pengemudi kendaraan operasional PIHAK KEDUA akan memperlihatkan Voucher BBK kepada petugas SPBU.
  - b. Setelah pengisian BBK, BBK Tiket Printer akan mengeluarkan dua (2) lembar bukti pengisian BBK yang akan ditandatangani oleh Pengemudi kendaraan operasional, 1 (satu) lembar akan diserahkan kepada Pengemudi kendaraan operasional, dan 1 (satu) lembar akan disimpan oleh petugas SPBU.

**Pasal 2**  
**HARGA BBK DAN CARA PEMBAYARAN**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa harga BBK yang diberlakukan dalam Perjanjian ini adalah harga BBK resmi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pertamina dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA akan menyetorkan pembayaran awal untuk penggunaan Voucher BBK sebagaimana tercantum dalam ayat 3 Pasal 1 selambat-lambatnya 14 (empat belas ) hari kerja setelah Perjanjian ditandatangani PARA PIHAK dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA, yaitu :

PIHAK PERTAMA:  2

PIHAK KEDUA: 

Bank : MANDIRI  
No. Rek : 8812381023724  
A.n : PTPR QQ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG (VOUCHER)

3. Apabila sampai dengan periode pembayaran sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini PIHAK KEDUA belum juga melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak melayani permintaan Voucher BBK sampai dengan PIHAK KEDUA melakukan pembayaran terlebih dahulu. Pemakaian BBK untuk sementara dapat dilakukan secara tunai di SPBU PIHAK PERTAMA.
4. Pajak-pajak yang timbul dari Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar, karena pajak atas BBK telah ditetapkan secara khusus. Namun demikian, apabila dimungkinkan oleh peraturan perpajakan, PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Faktur Pajak Standard dan memberikan kepada PIHAK KEDUA.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pembayaran atas pemakaian BBK oleh kendaraan operasional milik PIHAK KEDUA dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA berhak menolak melakukan pengisian BBK jika ditemukan fisik Voucher BBK tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak melayani permintaan Voucher BBK apabila PIHAK KEDUA belum melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 Perjanjian ini.

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak atas pengisian BBK untuk kendaraan operasionalnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran atas pemakaian BBK oleh kendaraan operasional PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini. Apabila PIHAK KEDUA belum melakukan pembayaran tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak melayani kendaraan operasional milik PIHAK KEDUA.
3. Apabila terjadi penyalahgunaan atas penggunaan Voucher BBK, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dalam bentuk apapun.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk terhitung sejak Bulan Mei Tahun 2023 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023

PIHAK PERTAMA: \_\_\_\_\_

PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

3

2. Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK PERTAMA dengan cara PIHAK KEDUA mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

### **Pasal 6 PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA setiap waktu berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini, jika pada salah satu pihak terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. terbukti lalai melaksanakan salah satu dari kewajibannya atau melanggar salah satu ketentuan yang tersebut dalam Perjanjian ini ataupun perjanjian-perjanjian lain yang sekarang telah ada yang berhubungan erat dengan Perjanjian ini;
  - b. dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
  - c. karena sebab apapun juga dinyatakan oleh instansi yang berwenang tidak lagi berhak dan berwenang untuk mengurus dan menguasai sendiri harta kekayaannya, baik itu sebagian maupun seluruhnya;
  - d. dibubarkan/ dilikuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Sahamnya atau menjadi bubar menurut hukum;
  - e. berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian.
2. Dalam hal terjadi keadaan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini maupun jangka waktu yang berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini, maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan semua kewajiban-nya yang belum diselesaikan sampai dengan berakhirnya Perjanjian.
3. Untuk tujuan pelaksanaan Pasal ini, PARA PIHAK dengan sadar dan sengaja mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata sejauh pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini membutuhkan ijin atau keputusan pengadilan atau hukum.

### **Pasal 7 KEADAAN KAHAR**

1. Suatu PIHAK dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari PIHAK tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("Keadaan Kahar").
2. Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar : a) kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau c) sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau d) perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
3. Suatu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
4. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan

PIHAK PERTAMA: \_\_\_\_\_

PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

5. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar PIHAK tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ayat 4 Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
7. PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
8. Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
9. Jika PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
10. Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.
11. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK dapat bersepakat untuk mengakhiri atau memutuskan Perjanjian ini.

#### **Pasal 8 LAIN-LAIN**

1. Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
2. Apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya pada Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta sesuai dengan peraturan BANI yang berlaku.
3. Perjanjian ini dapat dihentikan oleh PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK lainnya dan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing PIHAK.
4. Setiap Pemberitahuan yang diperlukan atau diberikan oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

PT. Pertamina Retail

Up. : Manager Sales Area I

Alamat : Kantor Sales Area I Palembang (SPBU COCO Kenten)

Jl. AKBP Cek Agus No 38, 8 Ilir / Duku, Kec Ilirr Timur II, Palembang  
Sumatera Selatan

E-mail : [popa.hutasoit@pertamina.com](mailto:popa.hutasoit@pertamina.com)

[ridho.awaluddin@pertamina.com](mailto:ridho.awaluddin@pertamina.com)

PIHAK PERTAMA: \_\_\_\_\_

PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

5

**PIHAK KEDUA**

Bappeda Provinsi Lampung

Up. : Kasubbag Umum & Kepegawaian

Alamat : Kantor Bappeda Provinsi Lampung

Jl. Rw. Monginsidi No 223 Teluk Betung, Bandar Lampung

Telepon : 08117287873

Faksimili : (0721) 486396


E-mail : [zakiahdrajat43@gmail.com](mailto:zakiahdrajat43@gmail.com)

5. Setiap perubahan atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini kecuali untuk perubahan Lampiran 1, 2, 3 dan 4 Perjanjian dapat dilakukan tanpa dibuatkan suatu addendum.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. PERTAMINA RETAIL**

**PIHAK KEDUA**  
**BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**



  
**Popa Damos Hutasoit**  
Manager Sales Area I

**Zakiah Drajat, S.I.Kom., M.Si**  
Kasubbag Umum & Kepegawaian

PIHAK PERTAMA: \_\_\_\_\_


PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

Lampiran 1  
Daftar SPBU COCO Online

No	Nomor SPBU	Nama SPBU	Alamat SPBU
1	11294701	Batam Sei Ladi	Jl. Baloi Taman Kota Mas Batam
2	11294703	Batam Sei Baloi	JL. Yos sudarso batam
3	14288601	Dumai Bagan Besar	Jl. Soekarno Hatta Dumai
4	11288601	Dumai Putri Tujuh	Jl. Putri Tujuh Dumai
5	11201104	Medan Gatot Subroto	Jl. Gatot Subroto Medan, Km 5.2, Kel. Sei Kambing, 20123
6	11201107	Medan H. M Yamin	Jl. H.M Yamin No.66 Kel. Sungai Kera Kec. Medan perjuangan
7	11201103	Medan Katamso	Jl. Brigiend Katamso No. 575, Medan
8	11201102	Medan Merak Jingga	Jl. Putri Merak Jingga No. 1 Medan
9	11201106	Medan Polonia	Jl. Imam Bonjol, Polonia, Medan
10	142021119	Medan Sutomo	Jl. Sutomo Ujung No. 6 Kel. Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan
11	11201101	Medan Yos Sudarso	Jl. Yos Sudarso No. 6, Kel. Sililas, Medan Barat 20114
12	11209108	Tol Tebing - Medan KM. 65 A	Jl. Tol Medan - Kuala Namu - Tebing Tinggi KM. 65 A, Liberia, Kec. Tlk. Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20997
13	11209109	Tol Tebing - Medan KM. 65 B	Jl. Tol Medan - Kuala Namu - Tebing Tinggi KM.65 B, Liberia, Tlk. Mengkudu, Tanah Raja, Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
14	11252501	Padang Mata Air	Jl. St. Syahrir No. 8 Mata Air Padang
15	11251502	Padang Ulak Karang	Jl. S Parman Kel.Ulak Karang, Kota Padang
16	11282604	Pekanbaru Ababil	Jl. Ababil No. 18 kel. Kampung melayu kec. Sukajadi Pekanbaru

PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

 7  
9

17	14287665	Pekanbaru Muara Basung (KSO)	Jl. Lintas Duri - Pekanbaru
18	14282603	Pekanbaru Sudirman (KSO)	Jl. Sudirman No.468 Pekanbaru
19	15282930	Pekanbaru Kampus Universitas RIAU	Jl. H.R Soebrantas KM. 12,5 Panan - Pekanbaru
20	11286606	Tol Pekanbaru Dumai KM. 45 A	Jln. Tol Permai Rest Area km 45 Jalur A, Kel. Kandis Kota, Kec. Kandis, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Riau
21	11287607	Tol Pekanbaru Dumai KM. 65 B	Jln. Tol Permai Rest Area km 65 Jalur B, Desa Tenggana, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, Riau
22	11291701	Riau Natuna	Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 091-Ranai
23	2139111	Bengkulu Kepahiang	Jl. Lintas Kepahiang -Curup, Desa Taba Tebelet Kec, Kepahiang,Kab ,Kepahiang .Kepahiang Bengkulu
24	2138109	Bengkulu Rawamakmur	Jl. Kalimantan No. 2 Rt. 3 Rw. 4 Kel. Rawamakmur Permai Kec. Muarabangkahulu Kota Bengkulu
25	2110102	Lampung Kalianda	Jl. Trans Sumatera, Ds. Kekiling, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan, Lampung
26	2135105	Lampung Kangkung	Jl. Hasanudin, Psr Kangkung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung
27	2135310	Lampung Natar	Jl. Raya Natar, Desa Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan
28	2135103	Lampung Soekarno - Hatta	Jl. Soekarno Hatta (By Pass) No. 256, Sukarame, Bandar Lampung, 35131
29	2130101	Palembang Kenten	Jl. AKBP Cek Agus No.38 - Kenten Palembang
30	2130204	Palembang Plaju	Jl. Ahmad Yani No 100 Palembang
31	2135518	Tol Baukauheni - Terbanggi Besar KM. 20 B	Jl. Tol Baukauheni - Terbanggi Besar KM. 20 B Desa Kahuripan Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung

PIHAK PERTAMA: \_\_\_\_\_

PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_



32	2135319	Tol Baukauheni - Terbanggi Besar KM. 49 A	Jl. Tol Baukauheni - Terbanggi Besar KM. 49 A Desa Batu Liman Kec. Candi Puro, Kab. Lampung selatan, Provinsi Lampung
33	2135312	Tol Baukauheni - Terbanggi Besar KM. 87 A	Jl. Tol Bakauheni - Terbanggi Besar KM 87 A, Kel. Branti Raya Kec. Natar Kab, Lampung Selatan, Provinsi Lampung
34	2135313	Tol Baukauheni - Terbanggi Besar KM. 87 B	Jl. Tol Bakauheni - Terbanggi Besar KM 87 B, Kel. Branti Raya Kec. Natar Kab, Lampung Selatan, Provinsi Lampung
35	2134114	Tol Baukauheni - Terbanggi Besar KM. 115 A	Jl. Tol Baukauheni - Terbanggi Besar KM. 115 A Desa Bumi Harjo, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung
36	2134115	Tol Baukauheni - Terbanggi Besar KM. 115 B	Jl. Tol Baukauheni - Terbanggi Besar KM. 115 B Desa Bumi Harjo, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung
37	2134121	Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang KM. 163 A	Jl. Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang KM. 163 A Desa Gunung Batin Baru, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung
38	2134120	Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang KM. 172 B	Jl. Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang KM. 172 B Desa Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung
39	2134716	Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung KM. 215 B	Jl. Tol Terbanggi Besar- Kayu Agung KM. 215 B
40	2134617	Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung KM. 234 A	Jl. Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung KM. 234 A Desa Gedung Boga, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, Provinsi Lampung
41	2130622	Tol Pematang Panggang - Kayu Agung KM. 311 A	Jl. Tol Pematang Panggang -Kayu Agung KM. 311 A Desa Cinta Jaya Kec. Pedamaran Induk, Kab, Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

PIHAK PERTAMA: \_\_\_\_\_

PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_


## Distribute Customer

Dis Customer No : DC/202306/0190  
 Dis Customer Date : 12 Jun 2023  
 Dis Request No : RQ/202306/0185  
 Customer Name : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (VOUCHER)  
 Remark : Pelanggan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG Rp.25.925.000,-

Product Name	Start Voucher No	End Voucher No	Qty	Nominal	SubTotal	Remark
BBK SERIES	VM0030193411	VM0030193415	5	25,000	125,000	
BBK SERIES	VM0032063379	VM0032063384	6	50,000	300,000	
BBK SERIES	VM0033853385	VM0033853639	255	100,000	25,500,000	

**Total** **Rp. 25,925,000**

Diserahkan Oleh

  
 ( Leta Dimpisah )

Diterima Oleh

  
 ( Euisah Charat )